

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma peraturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa yang pengaturannya berpedoman pada asas-asas yang berlaku. Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 pemerintah desa diberikan kesempatan untuk mengurus daerah masing-masing sehingga pemerataan pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran (Muslihah, dkk. 2019).

Peran yang dimiliki pemerintah desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri tentunya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab yang tinggi agar permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, pembangunan-pembangunan yang menunjang keberlangsungannya aktivitas ekonomi masyarakat, kemiskinan, dan masalah sosial budaya dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada. Oleh karena itu pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya yang nantinya bisa mendorong rencana realisasi

anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat (Muslihah, dkk. 2019).

Awal di berlakukannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang pengalokasian dana Desa pemerintah desa diharapkan bisa meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam setiap tahunnya. Karena dana desa setiap tahun jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal itu tidak lepas karena pemerintah pusat ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di setiap daerah, salah satunya yaitu daerah yang terpencil dan tertinggal, sehingga tidak ada lagi daerah-daerah yang masih tertinggal. Mengenai keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta Laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Memasuki tahap perencanaan dan penganggaran, masyarakat desa juga harus dilibatkan oleh pemerintah desa, sehingga program-program yang sudah direncanakan dapat terkoordinir dengan baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat desa. Sehingga program kerja yang dilaksanakan dapat menunjang kebutuhan masyarakat desa (Muslihah, dkk. 2019).

Pemerintah desa juga harus melakukan pencatatan atau pembukuan atas transaksi-transaksi keuangan yang sudah dikeluarkan dalam upaya untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang sudah dilakukan. Namun demikian peran dan tanggung jawab yang diterima pemerintah desa belum diimbangi dengan adanya sumber daya manusia (SDM) yang tinggi atau memadai, baik dilihat dari segi kualitas

ataupun juga kuantitasnya. Hal ini juga menjadi hambatan bagi pemerintah desa untuk membuat laporan realisasi pengelolaan anggaran dana desa, karena dengan keterbatasan ini pemerintah desa dalam menyusun laporan realisasi anggaran atau laporan pertanggungjawaban hanya dibuat dengan seadanya dan dalam bentuk sebagai formalitas atas terlaksana program-program yang telah dikerjakan (Muslihah, dkk. 2019).

Menurut BPKP (2015) suatu hal yang mencangkup peran dan juga tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa masih belum dibekali dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik itu dari segi kualitas atau kuantitas itu sendiri. Selain kendala dari sumber daya manusia (SDM), ada beberapa kendala lain yaitu kurangnya fasilitas atau sarana prasarana untuk pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Serta kurangnya kesadaran masyarakat desa dalam bersikap kritis terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Kondisi tersebut dapat menyebabkan risiko yang tinggi, khususnya untuk aparatur pemerintah desa.

Besarnya anggaran dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa terbilang cukup tinggi, hal ini menyebabkan ada beberapa aparatur pemerintah desa tersangkut kasus hukum, hal seperti ini jangan sampai terulang di tahun-tahun yang akan datang. maka dari itu diperlukan pemahaman-pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pengelolaan suatu anggaran dana desa. Serta memiliki suatu kemampuan untuk melakukan pencatatan, pelaporan, dan dapat melaksanakan pertanggungjawaban dengan prosedur yang baik dan benar sesuai peraturan atau ketentuan yang

berlaku. Dengan di tetapkannya Undang-Undang atau peraturan yang ada, dalam Undang-Undang Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota juga ikut andil dalam proses pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan dalam suatu perencanaan. Pelaksanaan, dan juga pemantauan pembangunan desa (BPKP, 2015).

Untuk mewujudkan tata kelola perencanaan keuangan desa yang tertib dan disiplin dalam anggaran alokasi dana desa, maka pengelolaan alokasi dana desa harus patuh terhadap hukum yang ada dan juga harus sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Tujuan dari hal ini yaitu untuk menghindari adanya penyimpangan dan meningkatkan suatu kinerja secara profesionalitas terhadap pengelolaan anggaran, selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan alokasi dana desa agar menjadi lebih tertib dan disiplin dalam hal pengelolaan anggaran dana desa (BPKP, 2015).

Menurut Ainul (2014) Pengelolaan alokasi dana desa pada dasarnya dilakukan untuk mewujudkan pembangunan desa agar desa tersebut menjadi mandiri dan demokratis hingga mampu untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Untuk pengelolaan dana desa bukanlah hal yang mudah dilakukan, penerapan ini diperlukan sebuah sitem yang harus dibuat untuk mendukung berjalannya progam-progam yang akan dilakukan. Mulai dari segi perencanaan sampai dilakukannya penatausahaan dalam tata kelola keuangan yang harus disusun secara sistematis. Selain itu sumber daya manusia atau perangkat

penyelenggara desa juga harus memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa tersebut.

Adanya suatu tata kelola keuangan yang baik dana tersebut dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran serta dapat digunakan untuk mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang nantinya bisa meningkatkan pembangunan dengan cepat dan bermanfaat bagi masyarakat di wilayah pedesaan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Pada intinya peran dana desa sangat penting untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, karena dengan adanya alokasi dana desa pemerintah desa dapat melakukan suatu program yang bisa mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat, dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat (Ainul, 2014).

Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, berkaitan dengan semangat otonomi selama ini, telah banyak mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pemaksimalan pembangunan daerah. Pembicaraan mengenai pembangunan daerah, disini bagian kelembagaan yang sangat vital, tidak bisa dilewatkan pembahasan tentang peranan strategisnya, yaitu kelembagaan (otoritas) desa. Mengingat peran desa cukup mendasar dan menjadi faktor pendukung terlaksananya pembangunan daerah maupun nasional. Seringkali desa kurang mendapat perhatian lebih, kemungkinan itu disebabkan adanya anggapan bahwa otonomi daerah hanya fokus dilevel pemerintahan daerah/kabupaten. Padahal jika memandang lebih jauh, justru desalah sebagai basis kekuatan sosial-ekonomi dan politik masyarakat (*grassroot*) (Abdul Muis, dkk. 2013).

Diantara upaya/kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dan akan menjadi bahan kajian dalam tulisan ini, yakni keluarnya kebijakan pemerintah daerah yang berbentuk Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Bojonegoro. Peraturan yang dimaksud yaitu pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai pertumbuhan kondisi mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasraekan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kesatuan system penyelenggaraan NKRI (Abdul Muis, dkk. 2013). Berdasarkan dari DJIH Bojonegoro (2011), peraturan yang di buat terdapat prinsip pengelolaan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka, akuntabel dan diketahui oleh masyarakat luas
2. Masyarakat berperan aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
4. Memfungsikan peran Lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dengan pembagian sebagai berikut (DJH Bojonegoro, 2011):

1. 30% dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. 70% dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Untuk mengoptimalkan potensi desa di Bojonegoro, pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro memakai Alokasi Dana Desa untuk melakukan peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, dengan cara melakukan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan irigasi, jalan umum atau sarana prasarana lainnya yang nantinya dapat berguna bagi masyarakat untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Langkah tersebut merupakan bentuk nyata dari pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro /dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah agar searah dengan kebijakan nasional dalam upaya meningkatkan pembangunan desa yang adil dan merata serta digunakan secara optimal yang nantinya bisa mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya yang ada di wilayah pedesaan (Pujiati, 2018).

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Sugihwaras**

<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Jumlah ADD 2018</b>	<b>Jumlah ADD 2019</b>
1	Alasgung	491.333.800,00	722.246.300,00
2	Balongrejo	491.864.000,00	721.346.200,00
3	Bareng	555.558.200,00	786.353.800,00
4	Bulu	466.838.400,00	695.415.600,00
5	Drenges	468.650.600,00	696.941.400,00
6	Genjor	465.200.400,00	696.752.600,00
7	Glagahan	464.888.700,00	692.219.300,00
8	Glagahwangi	493.876.700,00	714.491.400,00
9	Jatitengah	425.555.900,00	650.154.600,00
10	Kedungdowo	441.495.100,00	668.520.900,00
11	Nglajang	419.685.500,00	641.853.400,00
12	Panemon	443.520.000,00	667.942.200,00
13	Panunggalan	458.836.500,00	691.813.800,00
14	Siwalan	516.363.500,00	756.373.000,00
15	Sugihwaras	516.067.900,00	770.245.800,00
16	Trate	459.867.100,00	681.760.600,00
17	Wedoro	462.149.300,00	692.298.700,00
<b>Jumlah Total</b>		<b>8.041.751.600,00</b>	<b>11.946.729.600,00</b>

sumber : [https://kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/?wpfb\\_dl=1580](https://kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=1580)

Tabel di atas merupakan perbedaan jumlah anggaran Alokasi Dana Desa Sementara di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, tabel di atas menunjukkan kenaikan jumlah anggaran Alokasi Dana Desa yang cukup signifikan. Berdasarkan permasalahan pembangunan yang ada di beberapa proyek pembangunan yang masih belum berjalan dengan maksimal. Salah satunya yaitu proyek pembangunan infrastruktur, kondisi pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sugihwaras bermacam-macam ada beberapa tempat yang pembangunannya belum diperhatikan, selain itu ada juga

pembangunan yang sudah dikerjakan tetapi di tengah-tengah pembangunan proyek tersebut berhenti.

Dikutip dari berita Radar Bojonegoro menurut Muhdany Yusuf Laksono “Hanya separo jalan diselimuti cor” kondisi jalan poros Sugihwaras-Dander tepatnya di Desa Panemon Kecamatan Sugihwaras. Jalan tersebut merupakan sisa pembangunan terbengkalai yang berakhir 2019 lalu, kondisi tersebut sangat memprihatinkan sebab hanya separo dari lebar jalan yang rampung di cor. Lambatnya pengadaan bahan material yang digunakan juga menjadi salah satu penyebab tidak rampungnya pengerjaan proyek tersebut. warga sekitar kerap mengeluh karena dapat menghambat aktivitas sehari-hari (<https://radarbojonegoro.jawapos.com/>, 06 Mei 2019)

Selain itu dari media informasi Berita Bojonegoro menurut Imam Nurcahyo “Kades Glagahwangi kecamatan Sugihwaras Bojonegoro, ditetapkan tersangka korupsi” dalam konferensi pers Kapolres Bojonegoro mengungkapkan bahwa Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sat Reskrim Polres Bojonegoro menetapkan Kepala Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro sebagai tersangka atas kasus perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Kapolres, saat itu Inspektorat Bojonegoro merekomendasikan kepada Kepala Desa untuk menyetorkan kembali selisih pembelanjaan penggunaan uang tersebut ke Kas Negara, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan ditemukan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan keuangan desa di Pemerintahan Desa

Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras. (<https://beritabojonegoro.com/>, 04 November 2019).

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disimpulkan rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :

Apakah ada pengaruh dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris tentang pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah terkait dengan pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **Manfaat Praktis**

1. Bagi penulis, sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dan menambah pengetahuan serta wawasan mengenai pengaruh alokasi dana desa terhadap pembangunan desa.
2. Bagi instansi pemerintah, penelitian ini dapat memberi masukan dalam upaya meningkatkan pengawasan mengenai pengelolaan alokasi dana desa.
3. Bagi universitas, sebagai tambahan referensi lebih lanjut dan juga dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

##### **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan.